



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kepada Forkopimda dan *Stakeholders*;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 255/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 255/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	YANUK SRI MULYANI	Perempuan	Pegiat Pemilu
2.	ALDE RADO	Laki-laki	Komisioner Bawaslu
3.	YENOF PATRIONE HASPEMIS	Perempuan	Kabid Disduk Capil Kab Dharmasraya

sebagai Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan materi dan melayani pertanyaan peserta atas pemaparan Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
Ttd.
FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Fauzil Hidayat